



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG

BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN DAHA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Daha Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN DAHA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Daha Selatan yang meliputi:

- a. Kecamatan Kandangan, yaitu Desa Bangkau; dan
- b. Kecamatan Daha Selatan:
 - 1) Desa Muning Baru; dan
 - 2) Desa Pihanin Raya.

BAB II

PENETAPAN BATAS KECAMATAN KANDANGAN DENGAN KECAMATAN DAHA SELATAN

Pasal 3

Garis batas Kecamatan Kandangan dengan Kecamatan Daha Selatan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 47,003''$ LS dan $115^{\circ} 9' 54,877''$ BT terletak di Sungai Kajang Muara Sungai Ayan merupakan batas Desa Bangkau Kecamatan Kandangan dengan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti alur Sungai Kajang sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 41' 23,101''$ LS dan $115^{\circ} 10' 31,747''$ BT yang terletak di Jembatan Sungai Garis merupakan batas Desa Bangkau Kecamatan Kandangan dengan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 40' 3,415''$ LS dan $115^{\circ} 10' 40,748''$ BT yang terletak di Sungai Mati, titik Bingkuang merupakan pertigaan batas Desa Muning Baru dan Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan dengan Desa Bangkau Kecamatan Kandangan; dan
- d. TK.03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 38' 12,682''$ LS dan $115^{\circ} 10' 43,000''$ BT yang terletak di simpang tiga Sungai Amandit di Danau Bangkau merupakan batas Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan dan Desa Bangkau Kecamatan Kandangan dengan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 4

Batas Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 November 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

